

PRAKTIK MANAJEMEN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Komparatif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)

Mayyadah
IAIN Palu
email: mayyadah@iainpalu.ac.id

Abstrak

Praktik manajemen zakat telah mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Beberapa bentuk perubahan tersebut di antaranya perluasan jenis zakat yang belum maksimal di zaman klasik, penggolongan mustahik yang dinamis, hingga masalah penetapan syarat amil zakat. Paper ini membahas tentang perkembangan praktik pengelolaan zakat tersebut dengan membandingkan antara praktik di era Islam klasik dengan kemajuan manajemen zakat di era kontemporer.

Kata Kunci: Manajemen zakat, fikih kontemporer, praktik zakat

Abstract:

Practise of zakah management has developed and changed according to the times. Among the examples of these changes are the type of zakah that aren't found in Prophet era, dynamic grouping of mustahik which varies from one society to society, and also amil problem in need to new terms and requirement. This paper aims to explore zakah management practise and it development from classic fikih compared to contemporary fikih perspective.

Keywords: Zakah management, contemporary fiqh, zakah practises.

A. Permasalahan

Zakat merupakan salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan ekonomi umat yang menjadi bagian dari perintah syariat Islam. Zakat secara bahasa berasal dari kosakata bahasa Arab *al-zakāh* yang berarti *al-taḥīr wa al-namā'* (suci, bersih dan tumbuh atau berkembang). Menurut terminologi fikih, zakat adalah pengeluaran harta dalam jumlah tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat yang ditetapkan syariat.¹

Zakat yang dikelola terdiri dari zakat fitrah dan zakat harta. Menurut jumhur ulama, harta yang wajib dizakati adalah setiap jenis harta yang dapat mendatangkan penghasilan atau keuntungan (*al-māl al-nāmī*). Kewenangan pengelolaan zakat diberikan kepada amil zakat menurut hukum Islam. Pengelolaan zakat tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

¹Abdu al-‘Āl Aḥmad, *al-Takāful al-Ijtimā’ī fī al-Islām* (Kairo: al-Nāsyir, 1999), h.114.

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²

Perkembangan pengelolaan zakat pada abad modern tidak hanya berdampak pada jenis harta wajib zakat yang meluas pada jenis harta yang tidak ditemukan pada zaman Nabi saw., tetapi juga pada masalah penetapan mustahik dan kriteria amil zakat. Oleh karena itu, dibutuhkan perspektif hukum Islam kontemporer dalam menganalisa problematika pengelolaan zakat pada zaman modern tanpa mengesampingkan khazanah fikih pengelolaan zakat pada masa Islam klasik.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Zakat pada Masa Islam Klasik

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu disyariatkan zakat. Ibnu Khuzaimah memprediksi bahwa zakat mulai diwajibkan ketika Rasulullah saw. masih bermukim di Mekah, sebelum umat muslim hijrah ke Habasyah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat zakat diterapkan pasca hijrahnya umat muslim ke Madinah. Imam al-Nawawi mengatakan bahwa hal itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Ibnu Asir berpendapat tahun kesembilan Hijriyah. Akan tetapi, pendapat terkuat adalah bahwa syariat zakat dimulai pada tahun kedua Hijriyah.³

Harta yang wajib dizakati pada masa Rasulullah saw. terbatas pada emas dan perak, hewan ternak, dan tumbuh-tumbuhan.⁴ Jenis zakat lain yang diwajibkan adalah zakat fitrah, zakat barang tambang dan zakat aset perniagaan.⁵ Dalam sebuah riwayat disebutkan:

عن سمرة بن جندب قال فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نُخْرِجَ الصدقة مِنَ الذِّي نَعُد

²Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³Ḥasan ‘Alī Kurkūfī, “Masārif al-Zakah fi al-Islām”, *Tesis* (Arab Saudi: Fakultas Syariah dan Studi Islam, Universitas Ummul Qura, 1983), h. 30-31.

⁴Ḥasan ‘Alī Kurkūfī, “Masārif al-Zakah fi al-Islām”, h. 50.

⁵Abdul ‘Azīz al-Salmān, *al-Talkhīṣāt li Julli Ahkām al-Zakāh* (Cet. VI; Riyad: t.p., 1979), h. 27.

للبيع. (رواه أبو داود).⁶

Dari Samrah bin Jandab mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk membayar zakat dari yang kami perjualbelikan. (HR. Abu Daud).

Sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah saw. masih manual, yaitu pembayaran dilakukan di hadapan Rasulullah saw. atau amil yang ditunjuk dan diperintahkan untuk membagikannya kepada delapan kelompok penerima zakat secara langsung. Zakat yang dikontrol oleh negara pada masa Rasulullah saw. hanya zakat pertanian atau perkebunan saja. Adapun jenis zakat lain, umat Islam mengelola zakat tersebut secara individu dan berdasarkan inisiatif atau kesadaran sendiri.⁷

Ada sekitar 25 amil zakat yang khusus ditunjuk oleh Rasulullah saw. pada masa itu dan amil tersebut yang mendistribusikan zakat ke daerah kewenangannya masing-masing. Distribusi zakat masih bersifat lokal. Artinya, jika zakat dikumpulkan dari daerah Madinah, distribusinya hanya sebatas kota Madinah. Pendapatan zakat tidak dapat dipakai untuk membiayai pengeluaran negara.⁸

Pengumpulan dan distribusi zakat baru dikelola secara sistematis pada era Khulafaur rasyidin seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan beragamnya suku bangsa ketika itu. Keakuratan penghitungan zakat dan proses administrasi juga sangat diperhatikan pada masa ini. Pada era Abu Bakar, hukuman bagi yang tidak membayar zakat adalah diperangi dan ijtihad Abu Bakar tersebut menjadi kesepakatan bagi para Sahabat. Penetapan hukuman tersebut demi memaksimalkan pengumpulan zakat dari kalangan mampu yang enggan

⁶Abū Daūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajistānī, *Sunan Abī Daūd*, Juz 3, Kitab tentang Zakat, Hadis nomor 1562 (Damaskus: Dār al-Risālah al-'Alawiyyah, 2009), h. 10.

⁷Dian Masyita, "Lesson Learned of Zakah Management from Different Era and Countries", *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 10 No. 2 (2018), h. 444. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/download/7237/pdf>. (29 Juni 2019).

⁸Dian Masyita, "Lesson Learned of Zakah Management from Different Era and Countries", h. 444.

membayar zakat kepada kalangan tidak mampu.⁹

Kelompok mustahik zakat dipersempit menjadi tujuh orang pada masa Khalifah Umar dengan menghapus pemberian zakat kepada muallaf karena dianggap kuat secara ekonomi dan agama serta Islam menjadi agama yang mayoritas.¹⁰ Adapun administrasi zakat dikelola sepenuhnya oleh negara melalui pendirian Baitul Mal. Pada masa Umar, klasifikasi zakat terus dikembangkan dengan menetapkan kadar pembayaran zakat seperti zakat madu dan zakat perhiasan.¹¹ Umar memerintahkan agar pendapatan dan distribusi zakat diaudit oleh negara untuk mengontrol kinerja para amil zakat. Para amil diangkat oleh negara dan disebarkan ke jalan-jalan dan jembatan-jembatan agar pengumpulan zakat dapat terlaksana secara maksimal dan mudah dijangkau oleh para muzakki.¹²

Manajemen zakat tersebut terus berlangsung pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pemberdayaan zakat sebagai sumber ekonomi umat mencapai puncaknya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah mencatat bahwa dalam kurun tiga tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, umat Islam dapat terlepas dari belenggu kemiskinan dengan memaksimalkan distribusi dan pengelolaan zakat. Baitul Mal ketika itu memiliki pendapatan zakat yang melimpah ruah sehingga para amil, bahkan kesulitan untuk mencari mustahiknya.¹³

Manajemen zakat yang sukses pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, adanya kesadaran kolektif kaum

⁹Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 1, (Cet. II; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973), h. 82.

¹⁰Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 2, h. 600.

¹¹Fadel Hayecharasah, Sakda Schvises, and Hashem Ropha, "Timeline of Zakah", *Procedia Social dan Behavioral Sciences*, Vol. 88 (2013), h. 6. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813026050> (29 Juni 2019).

¹²Dian Masyita, "Lesson Learned of Zakah Management from Different Era and Countries", h. 445.

¹³Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimas Islam Kenetrian Agama, 2013), h. 2.

muslim untuk menyetor zakatnya pada negara melalui Baitul Mal yang menjadikan dana zakat yang terhimpun dapat dikelola secara optimal. *Kedua*, komitmen yang tinggi dan keteladanan dari pemimpin didukung oleh rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan menguatkan solidaritas umat. *Ketiga*, muzakki yang mapan dan berekonomi tinggi bersikap patuh demi kepentingan umat. *Keempat*, tingginya kepercayaan umat terhadap para amil zakat yang diangkat oleh negara.¹⁴

Adapun sistem pembayaran zakat pada masa Islam klasik mengenal metode pembayaran dengan *qīmah* atau nilai zakat itu. Kemudahan untuk pengumpulan dan pengelolaan zakat, beberapa ulama klasik membolehkan pembayaran zakat diganti dengan uang atau dengan barang lain yang mudah didapatkan di daerah tersebut. Sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah saw. ke luar kota Madinah, Mu'az membolehkan penduduk untuk membayar zakat dengan pakaian karena di wilayah itu kain adalah barang yang mudah diperoleh. Kebolehan tersebut menurut Hanafiyyah menunjukkan fleksibilitas pembayaran zakat. Dan pembayaran dengan nilai zakat lebih memudahkan dalam perhitungan dan lebih bermanfaat bagi mustahik.¹⁵

2. Pengelolaan Zakat pada Masa Islam Kontemporer

Manajemen pengelolaan zakat pada abad modern terbagi kepada dua sistem yaitu sentralisasi (terpusat) dan desentralisasi. Sentralisasi adalah proses pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat dilaksanakan melalui satu pintu atau satu lembaga resmi negara, desentralisasi sebaliknya. Sistem tersebut diterapkan oleh negara seperti Pakistan melalui lembaga zakatnya yang bernama *Central Zakah Fund* (CZF) dan negara-negara di wilayah persekutuan Malaysia melalui lembaganya *Zakah Collecting Centre* (ZCC). Adapun contoh negara yang menerapkan sistem desentralisasi pengelolaan zakat yaitu Indonesia, yang ditandai oleh beragamnya lembaga dan komunitas pengelola zakat mulai dari

¹⁴Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia", *Analisis*, Vol. XI Nomor 2 (2011), h. 250. <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>. (30 Juni 2019).

¹⁵Maryam Ahmad al-Dāgistānī, *Maṣārif al-Zakah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Islāmiyyah al-Ḥadīisah, 1992), h. 137.

milik pemerintah hingga swasta.¹⁶

Terdapat beberapa negara mayoritas muslim mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan pada masa sekarang. Oleh karena itu, selain aturan dari syariat, beberapa negara juga membuat regulasi khusus tentang pengelolaan zakat. Negara tersebut antara lain Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Pakistan, Kuwait, Yordania, dan Sudan. Selain di negara mayoritas muslim, negara-negara seperti Singapura dan sebagian besar negara Eropa juga menetapkan regulasi pengelolaan zakat bagi umat muslim.

Manajemen pengelolaan zakat yang ideal terdiri dari 4 tahapan yaitu:¹⁷

a. Perencanaan (*planning*):

Tahapan perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat meliputi rencana sosialisasi ke masyarakat, penetapan jadwal tertentu pengumpulan zakat dan distribusinya, rencana pendayagunaan zakat, dan rencana pengawasannya.

b. Pengorganisasian (*organizing*):

Agar zakat dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran, dibutuhkan pengorganisasian yang profesional. Oleh karena itu, amil zakat yang diangkat oleh lembaga atau pemerintah harus memiliki kapasitas dalam mengelola zakat. Pengorganisasian zakat yang dibebankan kepada para amil merupakan tugas yang berat, syariat memberikan hak mustahik zakat kepada mereka.

c. Pengarahan dan motivasi (*actuating*):

Pengarahan dan motivasi dapat diberikan baik kepada muzakki, mustahik maupun kepada amil zakat. Fungsi pengarahan bagi muzakki untuk membangkitkan kesadaran spritual mereka dalam berzakat ke lembaga-lembaga zakat resmi, sedangkan bagi mustahik motivasi dan pengarahan dibutuhkan untuk meningkatkan etos kerja atau taraf hidup mereka dengan mengalokasikan

¹⁶Ataina Hidayati dan Achmad Tohirin, *Management of Zakah: Centralised vs Decentralised Approach* (Malaysia: Institusi Islam Hadhari Universitas Kebangsaan Malaysia, 2010), h. 370-371. <http://www.ukm.my/hadhari/wp-content/uploads/2014/09/proceedings-seminar-waqf-tawhidi.pdfpage=355>. (30 Juni 2019).

¹⁷Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 Nomor 1 (Juni 2015), h. 57. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1535>. (29 Juni 2019).

dana zakat sebagai sumber usaha. Tahapan pengarahan juga perlu dilakukan oleh pemerintah kepada para amil zakat agar dapat mengelola zakat secara kredibel dan transparan.

d. Pengawasan (*controlling*):

Pengawasan meliputi kontrol manajemen perencanaan dan pengorganisasian, evaluasi kinerja lembaga zakat, serta pengecekan aliran distribusi zakat.

Keberhasilan sebuah lembaga pengelolaan zakat dapat didorong dengan memperluas cakupan harta wajib zakat, baik yang sifatnya tetap maupun tidak tetap. Pada zaman modern, jenis harta wajib zakat menjadi lebih luas dibandingkan pada masa Islam klasik. Di antara jenis zakat pada era kontemporer adalah zakat pendapatan atau zakat profesi, zakat saham dan obligasi, hingga zakat properti.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, zakat harta yang dikelola meliputi zakat emas dan perak, zakat uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz (harta temuan).¹⁸ Di Arab Saudi, pengelolaan zakat profesi bersumber dari pendapatan individu maupun perusahaan seperti dokter, pengacara, kontraktor, pejabat kerajaan, termasuk pula pendapatan dari hotel dan travel.¹⁹

Para ulama klasik sepakat bahwa semua harta yang dapat menghasilkan atau menguntungkan wajib dikenakan zakat, termasuk zakat profesi yang sering menjadi wacana perdebatan pada fikih kontemporer. Pada era klasik, zakat profesi diistilahkan dengan zakat *al-māl al-mustafād*. Dalam fikih kontemporer, beberapa ulama berpendapat bahwa zakat profesi dapat dikeluarkan saat gaji atau pendapatan seseorang dari profesi tersebut sudah diterima. Oleh karena itu, pembayaran zakat profesi tidak mesti menunggu akhir tahun. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa untuk nisabnya mengikuti emas dan perak yaitu 2,5%, namun

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4.

¹⁹Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia", h. 252.

haulnya mengikuti sistem zakat pertanian.²⁰

Ulama kontemporer lain seperti Muhammad al-Gazali berpendapat bahwa nisab zakat profesi adalah senilai 653 kilogram beras. Menurut Yusuf al-Qaradawi nisab zakat profesi lebih tepat jika dikiaskan kepada nisab zakat mata uang seperti pada zakat saham dan obligasi, karena pembayaran gaji atau pendapatan profesi juga berupa uang. Adapun metode pembayaran zakat profesi bagi orang-orang yang bekerja dengan pendapatan tidak tetap, pengeluaran zakat ketika pendapatannya baru diterima adalah lebih adil bagi mereka.²¹

Secara teologis normatif nas menetapkan ada delapan golongan mustahik pada tataran penyaluran zakat. Akan tetapi, seiring perubahan zaman, kelompok penerima zakat bersifat dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat zakat tersebut disalurkan. Contoh, di Brunei, hanya ada enam jenis mustahik yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang terlilit utang (*gārim*), dan ibnu sabil.²² Adapun budak (*al-riqāb*) dan *fi sabīlillah* tidak dimasukkan ke dalam mustahik karena; *Pertama*, budak tidak lagi ada pada zaman sekarang. *Kedua*, *fi sabīlillah* tidak berlaku di Brunei sesuai mazhab negara yaitu Syafi'iyah yang membatasi kelompok ini pada pengertian orang-orang yang berperang di jalan Allah.

Penyaluran di Pakistan, zakat yang dikelola oleh negara diprioritaskan untuk disalurkan kepada fakir miskin dengan mengutamakan para janda, orang cacat, dan keluarga narapidana yang ditinggalkan kepala keluarga, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga kerjasama pemerintah seperti klinik, sekolah, dan sejenisnya.²³ Demikian pula di Indonesia, distribusi zakat didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kondisi wilayah. Khusus orang miskin, zakat yang diberikan dapat berupa zakat produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha dan sumber

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 2, h. 866.

²¹Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 2, h. 514.

²²Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, h. 122.

²³Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia", h. 253.

penghasilan.²⁴

Mayoritas kelompok mustahik yang pasti ditemui di negara-negara muslim ada empat yaitu fakir, miskin, *gārim*, dan ibnu sabil. Kelompok lainnya berbeda-beda antara kondisi negara yang satu dengan yang lain. Syafi'iyah membolehkan penyaluran zakat kepada minimal tiga kelompok mustahik, sementara mayoritas mazhab selain Syafi'iyah berpendapat bahwa penyaluran zakat boleh dibagi ke satu kelompok saja, yaitu kelompok yang dianggap paling mendesak kebutuhannya terhadap zakat. Argumentasi para ulama tersebut dilandaskan pada ayat QS al-Taubah/9: 60 yang menunjukkan bahwa mustahik zakat tidak dapat keluar dari 8 kelompok, namun penyebutan kelompok mustahik dalam ayat tersebut bersifat *takhyīr* (opsional).²⁵

Rasyid Rida mengutip pendapat Imam Mālik bahwa masalah distribusi zakat dikembalikan kepada kebijakan pemerintah atau imam dengan melihat kelompok yang paling membutuhkan dan boleh menggilir kelompok prioritas mustahik berbeda-beda setiap setahun, dua tahun atau beberapa tahun tergantung kemaslahatan. Distribusi tersebut menurut Rasyid Rida juga tergantung pada besar kecilnya pendapatan zakat yang terdapat pada Baitul Mal/ Unit Pengelola Zakat.²⁶

Konteks *fī sabīlillah* sebagai mustahik zakat juga menjadi perdebatan para ulama kontemporer. Sebagian ulama berpegang pada pendapat kesepakatan ulama-ulama klasik yang membatasi pengertian *fī sabīlillah* hanya pada konteks berperang di jalan Allah. Oleh karena itu, zakat tidak disalurkan untuk digunakan membangun masjid, jembatan, pasar, dan sebagainya. Dalil yang digunakan antara lain; *Pertama*, penyaluran zakat pada pembangunan fisik tidak memenuhi syarat *al-tamlik*. *Kedua*, hal tersebut keluar dari batasan kelompok yang sudah jelas tercantum dalam nas al-Qur'an.²⁷

²⁴Lihat Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁵Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 2, h. 868.

²⁶Maryam Ahmad al-Dāgistānī, *Maṣārīf al-Zakah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 126.

²⁷Maryam Ahmad al-Dāgistānī, *Maṣārīf al-Zakah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 113.

Al-Kasani menafsirkan kata *fī sabīlillah* dalam ayat 60 surah al-Taubah dengan *al-qurbah ilallah*, semua jenis kegiatan dalam konteks ketaatan kepada Allah dan bahkan jika dibutuhkan dapat meluas kepada konteks semua jalan kebaikan. Sebagian Hanafiyyah menafsirkannya dengan aktivitas menuntut ilmu, meski penuntut ilmu tersebut orang kaya maka boleh mendapatkan zakat.²⁸ Pendapat ini juga sejalan dengan pemikiran al-Qaradawi yang mengatakan bahwa konteks *fī sabīlillah* pada zaman sekarang adalah jihad akademik atau jihad pemikiran dan berjuang atas kepentingan dakwah Islam.²⁹

Oleh karena itu, meski jumbuh ulama klasik membatasi penafsiran *fī sabīlillah* pada perang di jalan Allah, namun konteks tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan zaman. Jihad melalui perang hanya sebagian kecil dari bentuk-bentuk jihad dalam Islam. Rasulullah saw. dalam sebuah riwayat menjelaskan tiga bentuk jihad yaitu berjihad dengan mempertaruhkan nyawa, berjihad dengan harta, dan berjihad dengan lisan dan hati. Selain itu, ilat berperang di jalan Allah adalah menolong agama Allah dapat dikisahkan pada konteks di luar perang.³⁰

Selain kriteria harta wajib zakat dan batasan mustahik, pengelolaan zakat pada zaman sekarang juga tidak luput dari masalah penetapan syarat-syarat amil. Al-Qaradawi dan mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa amil zakat merupakan amil yang diangkat pemerintah. Oleh karena itu, jika amil zakat berasal dari lembaga swasta, minimal terdaftar dan diawasi oleh pemerintah. Di Indonesia, pendapat ini juga diperpegangi oleh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dengan menyatakan bahwa panitia pengumpulan zakat yang dibentuk dari swakarsa masyarakat tidak boleh mendapatkan zakat sebagai amil selama tidak mempunyai SK atau izin dari lembaga zakat berwenang.³¹

Al-Qaradawi membagi jenis amil menjadi dua jenis yaitu amil *idārah al-darā'ib* yang bertugas untuk mendata muzakki, menghitung harta dan kadar zakat muzakki, dan mengumpulkan dana zakat. Jenis kedua adalah amil *idārah al-tauzi'*

²⁸Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 2, h. 876.

²⁹Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 2, h. 669.

³⁰Maryam Ahmad al-Dāgīstānī, *Maṣārīf al-Zakah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 116.

³¹Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018), h. 30.

atau *al-ḍamān al-ijtimaʿī* yang bertugas untuk mendata dan menetapkan mustahik, menghitung bagian zakat mustahik, dan memastikan sampai zakat kepada para mustahik.³²

Para ulama klasik menetapkan syarat laki-laki bagi amil pada masa lampau. Akan tetapi, beberapa ulama kontemporer membolehkan perempuan menjadi amil zakat dengan argumentasi bahwa dalil-dalil zakat yang ada tidak menunjukkan batasan amil zakat hanya pada kaum lelaki. Pertimbangan tingginya angka mustahik perempuan di beberapa negara, di antaranya adalah kelompok perempuan yang diceraikan suaminya dan tidak memiliki pencari nafkah, keberadaan amil perempuan diharapkan lebih memahami kebutuhan dan memberikan hak zakat yang sesuai dengan kondisi perempuan tersebut.³³

Khusus di Indonesia, selain merekrut amil perempuan, pemerintah juga menetapkan beberapa kriteria khusus seorang amil lembaga zakat negara (BAZNAS). Di antaranya tidak terlibat sebagai anggota partai politik, memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat (yang dibuktikan melalui seleksi), dan tidak pernah dihukum karena terlibat tindak kejahatan minimal lima tahun penjara.³⁴ Penetapan kriteria amil zakat tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas dan profesionalitas pengelolaan zakat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga pemerintah. *Wallahu A'lam.*

C. Kesimpulan

Pengelolaan zakat perspektif hukum Islam kontemporer mencakup permasalahan tentang perluasan jenis harta wajib zakat seperti penetapan hukum wajibnya zakat profesi. Selain itu, hukum Islam kontemporer juga menetapkan batasan pengertian mustahik dan kriteria amil zakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pada masa Islam klasik, sistem pengelolaan zakat mengalami tahapan

³²Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 2, h. 581.

³³Abdullah bin Manṣūr al-Gafīlī, *Nawāzil al-Zakah* (Riyāḍ: Dār al-Maymān, 2008), h. 383.

³⁴Lihat Pasal 11 Undang-Undang RI tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

perkembangan dari sistem manual di periode Nabi hingga sistem administrasi yang ketat di masa Khalifah. Pada masa Khulafaur rasyidun, pembayaran zakat juga sudah bersifat fleksibel yaitu boleh dibayar dengan uang atau barang yang senilai zakatnya. Manajemen zakat pada masa klasik mencapai puncak kesuksesannya pada masa Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat.

Adapun pada masa modern, beberapa negara menerapkan regulasi dan manajemen pengelolaan zakat yang berbeda-beda. Akan tetapi, tahapan manajemen pengelolaan zakat pada masa kontemporer tidak terlepas dari empat tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau motivasi, dan pengawasan. Di Indonesia, pengelolaan zakat diberikan kepada lembaga berwenang yang diawasi langsung oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Aḥmad, ‘Abdu al-‘Āl. *Al-Takāful al-Ijtimā’ī fī al-Islām*. Kairo: al-Nāsyir, 1999.
- Atabik, Ahmad. “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 2 Nomor 1 (Juni 2015): h. 41-62. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1535>. (29 Juni 2019).
- Al-Dāgīstānī, Maryam Aḥmad. *Maṣārif al-Zakah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Kairo: al-Maṭba’ah al-Islāmiyyah al-Ḥadīṣah, 1992.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI. *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama, 2013.
- Faisal. “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia”. *Analisis*. Vol. XI Nomor 2 (2011): h. 241-272. <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>. (30 Juni 2019).
- Al-Gafīfī, ‘Abdullah bin Manṣūr. *Nawāzil al-Zakah*. Riyāḍ: Dār al-Maymān, 2008.
- Hayeeharasah, Fadel, Sakda Sehvises, and Hashem Ropha. “Timeline of Zakah”. *Procedia Social dan Behavioral Sciences*. Vol. 88 (2013): h. 2-7. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813026050>(29 Juni 2019).
- Hudayati, Ataina dan Achmad Tohirin. *Management of Zakah: Centralised vs Decentralised Approach*. Malaysia: Institusi Islam Hadhari Universitas Kebangsaan Malaysia, 2010. <http://www.ukm.my/hadhari/wp-content/uploads/2014/09/proceedings-seminar-waqf-tawhidi.pdf#page=355>. (30 Juni 2019).

- Kurkūlī, Ḥasan ‘Alī. “Masarīf al-Zakah fī al-Islām”. *Tesis*. Arab Saudi: Fakultas Syariah dan Studi Islam, Universitas Ummul Qura, 1983.
- Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018.
- Masyita, Dian. “Lesson Learned of Zakah Management from Different Era and Countries”, *Jurnal al-Iqtishad*. Vol. 10 No. 2 (2018): h. 441-456. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/download/7237/pdf>. (29 Juni 2019).
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*. Cet. II; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1973.
- Al-Salmān, ‘Abdul ‘Azīz. *Al-Talkhīṣāt li Julli Ahkām al-Zakāh*. Cet. VI; Riyad: t.p., 1979.
- Al-Sajistānī, Abū Daūd Sulaimān bin al-Asy’ās. *Sunan Abī Daūd*. Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Alawiyah, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Cet. II; Suriah: Dār al-Fikr, 1985